



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
10. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
11. Merokok adalah kegiatan membakar, menyalakan, menghirup, dan/atau menghisap Rokok atau Rokok Elektronik.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
14. Perokok Aktif adalah setiap orang yang merokok.
15. Perokok Pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa menghirup asap rokok orang lain.
16. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.

20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah secara permanen bagi para pemeluk agama, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana pejabat dan/atau aparatur sipil negara menyelenggarakan tugas pemerintahan dan/atau swasta, atau tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
 - a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;
 - c. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
 - d. melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
 - e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB III PENETAPAN KTR

Pasal 3

- (1) Bupati Bersama DPRD berwenang menetapkan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. dimiliki Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah tempat proses belajar mengajar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. tempat pendidikan formal; dan
- b. tempat pendidikan non formal.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain anak (*play group*);
- b. tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. tempat pengasuhan anak; dan/atau
- d. arena bermain anak-anak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. pura;
- f. klenteng; dan
- g. kapel.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. angkutan umum;
- b. kendaraan wisata;
- c. angkutan anak sekolah; dan
- d. angkutan karyawan.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. gedung perkantoran; dan
- b. industri.

Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. tempat pariwisata;
- b. hotel;
- c. restoran;
- d. kantin;
- e. halte;
- f. terminal angkutan penumpang;
- g. stasiun;
- h. warung/kafe dan sejenisnya;
- i. bioskop;
- j. taman kota;
- k. fasilitas olahraga dan ruang /gedung tertutup; dan
- l. kolam renang.

BAB IV PENGATURAN KTR

Bagian Kesatu Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 11

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan
 - b. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Tanda Larangan

Pasal 12

Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman tanda larangan kegiatan merokok.

Pasal 13

- (1) Pengumuman tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Pemasangan pengumuman tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
LARANGAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi;
 - b. mengedarkan atau menjual;
 - c. mengiklankan;
 - d. mempromosikan; dan/atau
 - e. menggunakan,Rokok dan/atau Rokok Elektronik dalam KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dan rokok elektronik.
- (3) Larangan kegiatan menjual produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik.

- (4) Larangan kegiatan mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi KTR tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi dan evaluasi yang benar mengenai bahan asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang KTR.

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan penyampaian pesan KTR kepada setiap orang di lingkungan yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan pelaksanaan pengawasan KTR.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. kegiatan pencegahan bagi perokok pemula dan konseling upaya berhenti Merokok; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemanggilan kepada Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR; dan/atau

- c. inspeksi lapangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha yang perizinan usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan KTR.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berperanserta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

- d. menginformasikan pemilik, pengelola, pemimpin dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan atau penyegelan; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap badan hukum atau badan usaha yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 September 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMO 190-3/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi semua badan hukum, lembaga pemerintahan, agar dapat menyediakan sarana prasarana tempat merokok dan orang per orang merokok supaya mentaati dan menjadi teratur di Kabupaten Pasuruan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 349